



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 35 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI TEKNOLOGI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk pembagian tugas teknis operasional dan /atau kegiatan penunjang teknis pada Dinas Pendidikan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Teknologi dan Komunikasi Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaga Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 8. Keputusan Presiden Nomor 83/P/Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. MUHAMMAD SANI dan Dr.H.M. SOERYA RESPATIONO ,SH.MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2010-2015;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI TEKNOLOGI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

BAB I KETENTUAN UMUM^M Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.
4. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
8. Balai Teknologi dan Komunikasi Pendidikan atau yang disingkat dengan BALTEKKOMDIK adalah UPTD pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi dan Multimedia berbasis Web yang berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan pendidikan dan masyarakat.
9. Kepala Balai adalah Kepala Balai Teknologi dan Komunikasi Pendidikan.
10. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan/atau Pegawai Tidak Tetap yang diperbantukan pada Balai Teknologi dan Komunikasi Pendidikan.

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
12. Penyiaran Televisi adalah media komunikasi massa audio visual yang menyalurkan gagasan dan berkesinambungan.
13. Siaran Pendidikan adalah siaran peningkatan mutu pendidikan dengan metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
14. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan masyarakat
15. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran televisi.
16. Kanal frekuensi televisi adalah gelombang elektromagnetik yang di pergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta angkasa tanpa sarana penghantar buatan merupakan ranah publik dan alam bebas.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dengan nama Balai Teknologi dan Komunikasi Pendidikan yang disingkat dengan BALTEKKOMDIK.

Pasal 3

BALTEKKOMDIK menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi dan multimedia berbasis web yang disebut dengan Kepri Cyber School Television (KCSTV) yang berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan pendidikan dan masyarakat.

BAB III
BALAI TEKNOLOGI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, tugas pokok dan fungsi

Pasal 4

BALTEKKOMDIK dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berkedudukan di Bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 5

Balai Teknologi dan Komunikasi Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di Bidang Penyiaran Pendidikan dan Multimedia.

Pasal 6

Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BALTEKKOMDIK menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional Bidang Penyiaran Pendidikan dan Multimedia berbasis Web;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelayanan Bidang Penyiaran Pendidikan dan Multimedia berbasis Web;
- c. Pemantauan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Bidang Penyiaran Pendidikan dan Multimedia berbasis Web;
- d. Pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 7

Susunan Organisasi Balai Teknologi dan Komunikasi Pendidikan terdiri dari :

- a. Kepala Balai;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Produksi Program Penyiaran dan Multimedia;
- d. Seksi Pengujian Program Penyiaran dan Multimedia; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Pragraf 1 Kepala Balai Pasal 8

Kepala Balai mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Teknologi dan Komunikasi Pendidikan.

Pragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan dan pelaporan;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, rumah tangga;
- c. melaksanakan pembinaan administrasi di lingkungan UPTD BALTEKKOMDIK; dan
- d. pelaksanaan tugas lain dibidang tata usaha yang diberikan oleh Kepala Balai.

Pragraf 3
Seksi Produksi Program Penyiaran dan Multimedia
Pasal 10

Seksi Produksi Program Penyiaran dan Multimedia mempunyai tugas :

- a. penyiapan bahan untuk melaksanakan kegiatan Bidang Program Penyiaran dan Multimedia; dan
- b. pelaksanaan tugas lain dibidang Pembinaan Bidang Program Penyiaran dan Multimedia yang diberikan oleh Kepala Balai.

Pragraf 4
Seksi Pengujian Program Penyiaran dan Multimedia
Pasal 11

Seksi Pengujian mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan pengujian materi siaran pendidikan dan multimedia; dan
- b. pelaksanaan tugas lain dibidang Pengujian Program Penyiaran dan multimedia yang diberikan oleh Kepala Balai.

Pragraf 5
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh Kepala Seksi dan secara administratif di koordinasikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat fungsional sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV ESELONISASI Pasal 14

- (1) Kepala Balai merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (2) Kepala sub Bagian dan Kepala seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 15

Kepala Balai, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan.


Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.


Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 14 Juni 2012

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,


MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 15 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**




SUHAJAR DIANTORO


BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2012 NOMOR 131

Lampiran : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 35 TAHUN 2012
Tanggal : 14 JUNI 2012

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS BALAI TEKNOLOGI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN PADA DINAS
PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,


MUHAMMAD SANI